

Analisis Konsekuensi Hukum Meninggalkan Puasa Ramadan tanpa Uzur (Studi Fatwa Syekh Abdul Aziz Bin Bāz)

An Analysis of the Legal Implications of Neglecting Ramadan Fasting Without Valid Excuse: A Study of the Fatwa of Sheikh Abdul Aziz Bin Bāz

Alma Magfira Ramadhani^a, Riska^b, Nita Zikriani^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: almascm123@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: riska@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: nita.zikriani@stiba.ac.id

Article Info

Received: 5 August 2025

Revised: 11 August 2025

Accepted: 21 August 2025

Published: 31 August 2025

Keywords:

Sheikh Abdul Aziz bin Baz, Fatwa, Legal Implications, Ramadan Fasting

Kata kunci:

Syekh Abdul Aziz bin Baz, Fatwa, Konsekuensi Hukum, Puasa Ramadan

Abstract

Ramadan fasting is a mandatory act of worship and one of the five pillars of Islam, holding a central position in Islamic law. However, in the modern era, a growing number of Muslims are neglecting this obligation without legitimate shar'i excuses. This article examines the legal implications of such conduct by referring to the fatwa of Sheikh Abdul Azīz bin Bāz, a prominent scholar from Saudi Arabia. The purpose of this study is to analyze the legal status and religious consequences of intentionally abandoning the fast without valid justification. Employing a qualitative method through a library research approach, this study specifically explores the content of Majmū' Fatāwā wa Muqālātun Mutanawwi'atuh, particularly volume 15, which contains the relevant fatwa. The findings show that Sheikh Abdul Azīz bin Bāz classifies violators into two categories: those who deny the obligation of fasting are deemed apostates (kāfir), while those who fail to fast due to laziness are still considered Muslims but are regarded as major sinners (fāsiq). The fatwa emphasizes the necessity of sincere repentance, making up the missed fasts (qada), and paying fidyah (compensation) if financially able. This study concludes that the fatwa remains highly relevant in contemporary Muslim society, as it provides firm yet educational legal guidance and serves as a safeguard against the spread of unverified religious information. The study implies that Sheikh Abdul Azīz bin Bāz fatwa serves as a reference for legal education and raises awareness among Muslims about the obligation of fasting in Ramadan.

Abstrak

Puasa Ramadan merupakan ibadah wajib yang termasuk dalam lima rukun Islam dan memiliki kedudukan penting dalam syariat. Namun, dalam kehidupan modern banyak umat Islam yang meninggalkan puasa tanpa alasan syar'i yang dibenarkan. Artikel ini mengkaji aspek hukum dari perilaku tersebut dengan merujuk pada fatwa Syekh Abdul Aziz bin Bāz salah satu ulama berpengaruh dari Arab Saudi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis status hukum serta dampak syar'i dari tindakan meninggalkan puasa secara sengaja tanpa uzur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi

literatur, khususnya mengkaji isi *Majmu' Fatāwā wa Maqālātun Mutanawwi'atuh*, terutama pada jilid ke-15 yang memuat fatwa terkait. Berdasarkan hasil kajian, Syekh Abdul Azīz bin Bāz membedakan dua jenis pelanggaran: pertama, orang yang mengingkari kewajiban puasa dianggap telah murtad, kedua orang yang tidak berpuasa karena malas tetap tergolong Muslim namun melakukan dosa besar. Fatwa ini juga menekankan keharusan untuk bertaubat, mengqada puasa yang ditinggalkan, dan membayar fidyah jika mampu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa fatwa Syekh Abdul Azīz bin Bāz tetap relevan dalam konteks kehidupan umat Islam masa kini, karena memberikan panduan hukum tegas sekaligus mendidik, serta berperan dalam membendung arus penyebaran informasi keagamaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa fatwa Syekh Abdul Azīz bin Bāz dapat menjadi rujukan dalam memberikan edukasi hukum dan meningkatkan kesadaran umat Islam tentang pentingnya menunaikan kewajiban puasa Ramadan.

How to cite:

Alma Magfira Ramadhani, Riska, Nita Zikriani, "Analisis Konsekuensi Hukum Meninggalkan Puasa Ramadan tanpa Uzur (Studi Fatwa Syekh Abdul Aziz Bin Bāz)", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol 1, No 2 (2025): 466-490. doi: 10.36701/muntaqa.v1i2.2435.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Ibadah secara umum dapat diartikan sebagai bentuk penghambaan diri seorang makhluk kepada sang *Khāliq*. Penghambaan itu berlandaskan rasa terima kasih segala karunia yang diberikan oleh Allah Swt. padanya serta untuk meraih keridhaan-Nya dengan melaksanakan semua perintah-Nya sebagai *rabbu al-'ālamīn*.¹ Dengan ibadah manusia menunjukkan pengabdian sebagai hamba terhadap Allah Swt. dan juga sebagai tanda ketakwaannya kepada Allah Swt. Selain itu, perintah untuk beribadah juga mengharuskan kita untuk mempelajari dan memahami tentang ibadah dalam ajaran Islam.

Menjalankan puasa selama bulan Ramadan adalah salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilakukan oleh umat muslim yang telah memenuhi syarat wajib untuk melaksanakan puasa seperti berada dalam keadaan sehat secara fisik dan tidak sedang dalam perjalanan jauh (musafir).² Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah:2/183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.³

¹Sahriansyah, *Ibadah dan Akhlak* (Cet. I; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 1.

²Abd Muqit, "Hukum dan Rukhsah Puasa dalam Perspektif Fakhruddin al-Razi dan Musthafa al-Maraghi: Studi Interpretasi dengan Pendekatan Tafsir Ahkam", *Jurnal Semiotika*, no. 2 (2023): h. 324.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Cet. I; Bandung: Penerbit Sygma Creative Media Corp, 2014), h. 28.

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban berpuasa sebagaimana umat sebelum Nabi Muhammad saw. juga diwajibkan puasa. Allah Swt. menyebutkan hikmah disyariatkannya menunjukkan bahwa puasa merupakan salah satu faktor penting dalam memperkuat ketakwaan kepada Allah Swt. serta menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh-Nya.⁴

Mengenai hukum berpuasa, terdapat sejumlah golongan yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan yaitu: Pertama, orang yang sakit, seseorang yang mengidap penyakit parah. Kedua, musafir, orang yang bepergian jauh. Ketiga, orang yang tua renta. Keempat, wanita hamil dan menyusui.⁵ Jika ada seseorang yang tidak menjalankan puasa, maka orang tersebut wajib mengganti puasanya di hari-hari lain setelah bulan Ramadan selesai. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2:184.

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Barang siapa sakit dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.⁶

Syekh Abdul Azīz Bin Bāz adalah seorang ulama kontemporer yang dikenal luas karena fatwa-fatwanya yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunah. Menurut beliau, meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur bukan hanya sekedar pelanggaran ritual, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang serius. Menurut fatwa beliau, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai dosa besar, dan pelakunya wajib untuk bertaubat serta mengganti puasa yang ditinggalkan.⁷

Seluruh umat Islam diwajibkan mengqada hari-hari puasa yang ditinggalkan pada bulan Ramadan, baik karena alasan yang sah maupun tanpa alasan yang dibenarkan, ia harus mengqadanya dalam tahun yang sama, yaitu di antara Ramadan yang telah berlalu dan Ramadan yang akan datang. Ia diberikan keleluasaan untuk memilih hari-hari qada sesuai keinginannya, asalkan hari tersebut bukan merupakan hari yang dilarang untuk berpuasa.⁸

Namun, meskipun berpuasa adalah suatu kewajiban dalam Islam, tidak semua umat Islam menjalankan kewajiban puasa dengan baik,⁹ ada beberapa fenomena yang terjadi di tengah kaum muslimin, 52 persen dari responden mengaku bahwa mereka

⁴Abdurrahmān bin Nāsīr al-Sa'dī, *Tafsir al-Karīm al-Rahmān* (Cet II; Riyad: Dār al-Salām, 1442 H/2002 M), h. 83.

⁵Nur Annisa Anzar, "Hukum Tes Swab Saat Berpuasa Untuk Deteksi Covid-19 Pada Bulan Ramadhan (Studi Fatwa Mui No.23 Tahun 2021)", *Skripsi* (Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab, 2022).

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 28.

⁷Khālid Al-Juraisi, *Fatwa-Fatwa Terkini*, Juz 1 (Jakarta: Darul Haq, 2003), h. 14.

⁸Dian Damayanti, "Batasan Waktu Qadha Puasa Ramadhan Menurut Ulama Empat Mazhab", *Skripsi* (Purwokerto: Fak. Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2022), h. 18-19.

⁹Maria Ulfa Sutriani, "Fenomena Perbedaan Durasi Waktu Berpuasa dan Implikasi Hukumnya terhadap Kewajiban Berpuasa", *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. UIN Sunan Kljaga, 2017), h. 45-46.

pernah dengan sengaja membatalkan puasa, 57 persen berpura-pura berpuasa, dan 42 persen tidak peduli jika mereka ketahuan tidak berpuasa.¹⁰ Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan tentang kewajiban menjalankan ibadah puasa Ramadan.¹¹ Mereka tidak dapat memahami nilai-nilai yang diisyaratkan dalam perintah yang disyariatkan Allah Swt. Puasa Ramadan sering dipandang hanya dalam bentuk formal ritual, sehingga banyak kasus orang yang memilih untuk meninggalkan puasa tanpa uzur *syar'ī*.¹²

Berdasarkan penjelasan tersebut terdapat dua rumusan masalah yaitu, bagaimana konsekuensi hukum bagi individu yang meninggalkan puasa tanpa uzur dan bagaimana metode istinbat hukum Syekh Abdul Azīz bin Bāz dalam menetapkan konsekuensi hukum bagi individu yang meninggalkan puasa tanpa uzur. Merujuk pada penjelasan di atas penulis menganggap studi tentang konsekuensi hukum meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur (studi fatwa Syekh Abdul Azīz bin Bāz) penting untuk dilakukan, dengan tujuan untuk mengetahui konsekuensi hukum bagi individu yang meninggalkan puasa tanpa uzur dan untuk mengetahui metode istinbat hukum Syekh Abdul Azīz bin Bāz dalam menetapkan konsekuensi hukum bagi individu yang meninggalkan puasa tanpa uzur.

Penelitian ini menggunakan jenis metode *library research*. *Library research* merupakan jenis penelitian yang dilakukan melalui sumber-sumber literatur yang relevan dengan kajian teoritis dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang berdasarkan fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh ulama kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang analisisnya mengandalkan sumber-sumber pustaka seperti buku, makalah, artikel, jurnal dan referensi lain yang relevan untuk menggali pemahaman dan mendalami masalah yang sedang diteliti.¹³ Studi ini bersifat kualitatif yang merupakan bentuk pengumpulan dan analisis data berupa informasi tertulis atau lisan dari berbagai sumber literatur seperti Al-Qur'an, hadis, buku, catatan, dan referensi.¹⁴ Metode pendekatan yang diterapkan menggunakan metode pendekatan normatif yaitu jenis metode penelitian hukum yang mengandalkan analisis berdasarkan sistem norma yang berfokus pada asas hukum. Metode pendekatan ini tujuan pokoknya adalah untuk mengidentifikasi dan memahami konsep-konsep dasar dalam hukum, serta bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam praktik dan berinteraksi dengan teori hukum yang ada.¹⁵ Pendekatan ini dipilih karena relevan dengan fokus kajian terhadap analisis konsekuensi hukum meninggalkan puasa tanpa uzur berdasarkan fatwa Syekh Abdul Azīz bin Bāz.

Penelitian terkait konsekuensi hukum meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur (Studi Fatwa Syekh Abdul Azīz bin Bāz) belum pernah dilakukan di Indonesia, namun

¹⁰Iskandar, 5 Fakta Menarik Soal Aktivitas Puasa di Indonesia dari 9Apps - Islami Liputan6.com, (7 Februari 2025).

¹¹Apriza Fitriani, "Edukasi Puasa Sehat dalam Perspektif Fiqih dan Sains di Rumah Singgah Al Ma'un", *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 8, no.3 (2024): h. 42.

¹²Mat Syaifi, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Ibadah Puasa Ramadhan", *Jurnal Tarbawi* 7, no. 2 (2019): h. 6.

¹³Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*. (Yogyakarta: Ikfa Press, 1998) h. 7.

¹⁴Wayan Suwendra, "Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan", (Nilacakra, 2018), h. 6.

¹⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 93.

ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sayyid Fakhir dengan judul “Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Hazm dalam Kitab Al-Muhalla Tentang Berdusta Merupakan Pembatal Puasa”. Membahas pendapat Ibnu Hazm tentang hal yang dapat membatalkan puasa secara sengaja. Karena orang yang puasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja akan tetapi sejauh mana ia dapat menjaga pendengaran, penglihatan, dan lisan dari dusta dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Swt.¹⁶ Perbedaan penelitian saudara Sayyid Fakhir dengan penelitian ini adalah penelitian di atas memfokuskan pada bagaimana kemaksiatan dapat membatalkan puasa menurut Ibnu Hazm. Adapun penelitian ini memfokuskan pada aspek hukum Islam dan konsekuensi hukum bagi individu yang tidak melaksanakan kewajiban puasa Ramadan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Novia Anggraini dengan judul “Nilai-Nilai Edukatif dalam Ibadah Puasa Ramadan Menurut Al- Ghazali dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter”.¹⁷ Penelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan Al-Ghazali, puasa ada dua jenis, yaitu secara lahiriah puasa dan batiniah puasa. Puasa lahiriah adalah puasa secara fisik seperti orang yang berpuasa pada bulan Ramadan saja. Sementara itu, puasa batiniah terbagi menjadi tiga yaitu: puasa umum, puasa khusus, puasa khusus khusus. Al-Ghazali juga menekankan tiga nilai utama dalam puasa yang berpengaruh pada pembentukan karakter: Pertama sebagai sarana mengendalikan hawa nafsu dan melatih kesabaran. Kedua sebagai latihan spiritual untuk menahan diri dari syahwat. Ketiga untuk menjaga kesehatan jasmani dengan pola makan yang baik. Perbedaan penelitian saudara Novia Anggraini dengan penelitian ini adalah penelitian di atas memfokuskan pada pembentukan karakter melalui nilai-nilai edukatif dalam puasa. Adapun penelitian ini memfokuskan pada konsekuensi hukum bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur.

Ketiga, skripsi karya Amy Nifatul Umaroh dengan judul “Materi Puasa Dalam Kitab Syarh Riyād al-Badī’ah dan Relevansinya dengan Kesehatan Mental”.¹⁸ Penelitian ini menyimpulkan bahwa kitab *Riyād al-Badī’ah* membahas mengenai pengertian puasa, waktu pelaksanaannya, syarat-syarat, serta hal-hal yang membatalkannya. Materi tersebut memiliki kaitan dengan Kesehatan mental, karena keduanya menekankan pada pengendalian diri secara fisik dan spiritual. Perbedaan penelitian saudara Amy Nifatul Umaroh dengan penelitian ini adalah penelitian di atas memfokuskan pada dampak puasa terhadap kesehatan mental seperti ketenangan jiwa dan disiplin. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada aspek hukum Islam dan sanksi bagi yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur.

¹⁶Sayyid Fakhir, *Puasa Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Hazm dalam Kitab Al-Muhalla Tentang Berdusta Merupakan Pembatal, Skripsi* (Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab, 2022).

¹⁷Novia Anggraini, *Nilai-Nilai Edukatif dalam Ibadah Puasa Ramadan Menurut Al- Ghazali dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter, Skripsi* (Curup: Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri, 2019).

¹⁸Amy Nifatul Umaroh, *Materi Puasa Dalam Kitab Sharh Riyād Al-Badī’ah dan Relevansinya Dengan Kesehatan Mental, Skripsi* (Ponorogo: Fak. Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri, 2017), h. 73.

Keempat, skripsi karya Dian Damayanti dengan judul “Batasan Waktu Qada Puasa Ramadan Menurut Ulama Empat Mazhab”.¹⁹ Penelitian ini menyimpulkan ada dua golongan mengenai batasan untuk melakukan qada puasa Ramadan. Pertama menurut Imam Nawawi dan Ibnu Rusyd qada dapat dilakukan kapan saja sebelum Ramadan berikutnya, kedua menurut Imam Ibnu Qudamah dan al-Sarakhsy batas waktu qada Ramadan hingga bulan Syakban, berdasarkan Riwayat Aisyah RA. Adapun konsekuensi yang harus ditanggung apabila seseorang menunda qada puasa Ramadan hingga tiba bulan Ramadan selanjutnya, menurut Imam Nawawi, Ibnu Qudamah, dan Ibnu Rusyd mereka wajib mengqada dan mereka tidak melakukan qada puasa karena ada uzur tertentu kemudian membayar fidyah. Sedangkan menurut Imam al-Sarakhsy mereka hanya wajib mengqada saja tidak membayar fidyah. Perbedaan penelitian saudara Dian Damayanti dengan penelitian ini adalah penelitian di atas memfokuskan pada Batasan qada puasa Ramadan. Sedangkan fokus penelitian ini adalah pada konsekuensi hukum bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur.

Kelima, skripsi karya Zakiah Ulfa dengan judul “Manfaat Puasa Dalam Perspektif Sunah dan Kesehatan”.²⁰ Penelitian ini menyimpulkan bahwa ibadah puasa adalah cara penyembuhan yang telah dikenal sejak zaman dahulu dan digunakan oleh berbagai umat sepanjang perjalanan sejarah. Dalam perspektif sunah, puasa merupakan amalan yang dapat menghapus dosa apabila dilakukan dengan iman dan keikhlasan. Selain itu puasa memiliki hikmah utama dalam pembentukan akhlak seseorang. Puasa juga bermanfaat bagi kesehatan, terutama detoksifikasi tubuh dari racun. Puasa disyariatkan pada siang hari karena aktivitas tubuh lebih optimal, sehingga manfaat jasmani dan rohani dapat dirasakan secara maksimal. Perbedaan penelitian saudara Zakiah Ulfah dengan penelitian ini adalah penelitian di atas memfokuskan pada aspek edukatif atau kesehatan fisik dan mental individu. Adapun penelitian ini menitikberatkan pada konsekuensi hukum meninggalkan puasa tanpa uzur dengan sumber primer fatwa kontemporer.

Berdasarkan studi pustaka terhadap lima skripsi yang telah ditelaah, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang secara khusus menelaah konsekuensi hukum *syar’i* terhadap individu yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur selama bertahun-tahun. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek moral, edukatif, atau kesehatan yang ditimbulkan dari ibadah puasa. Sementara itu, pendekatan terhadap tanggung jawab hukum, termasuk kewajiban qada, fidyah, dan sanksi keagamaan (ta’zīr dan takfir), masih belum mendapatkan perhatian yang serius.

Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengangkat fatwa Syekh Abdul Azīz bin Bāz sebagai sumber utama dalam menganalisis sanksi syariat bagi pelanggar puasa Ramadan, yang diharapkan dapat memperkaya literatur hukum Islam kontemporer dan menjadi bahan edukasi keagamaan yang aplikatif. Selain itu, dalam fatwanya, Syekh Abdul Azīz bin Bāz mengemukakan pandangan yang berbeda dari pendapat mayoritas imam empat mazhab mengenai kewajiban membayar fidyah bagi seseorang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur *syar’i* selama bertahun-tahun

¹⁹Dian Damayanti, “*Batasan Waktu Qadha Puasa Ramadhan Menurut Ulama Empat Mazhab*”, Skripsi (Purwokerto: Fak. Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2022).

²⁰Zakiah Ulfah, *Manfaat Puasa Dalam Perspektif Sunnah dan Kesehatan*, Skripsi (Medan: Fak. Ushuluudin Dan Studi Islam Universitas Islam Negeri, 2016), h. 87.

karena kelalaian, dan ia tidak mengetahui secara pasti jumlah hari puasa yang telah ditinggalkannya.

PEMBAHASAN

Teori Umum Puasa dalam Islam

Konsekuensi adalah akibat dari suatu perbuatan.²¹ Hukum adalah menentukan sesuatu menurut hukum Islam.²² Konsekuensi hukum yang dimaksud dalam studi ini adalah akibat hukum yang timbul bagi seseorang yang meninggalkan puasa tanpa uzur. Meninggalkan adalah melalaikan kewajiban syariat.²³ Puasa merupakan bentuk ibadah dengan cara menahan diri dari makan, minum, jima', serta hal-hal yang membatalkannya.²⁴ Tanpa uzur adalah seseorang yang tidak memiliki alasan yang dibolehkan oleh hukum Islam untuk meninggalkan puasa tersebut. Adapun yang dimaksud dengan meninggalkan puasa dalam penelitian ini adalah tidak menjalankan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur.²⁵ Adapun yang dimaksud dengan meninggalkan tanpa uzur adalah seseorang yang tidak termasuk dalam golongan yang memperoleh keringanan untuk tidak berpuasa. Fatwa adalah pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.²⁶ Adapun yang dimaksud dengan fatwa Syekh Abdul Aziz bin Bāz dalam penelitian ini adalah fatwa tentang konsekuensi hukum meninggalkan puasa tanpa uzur yang dijelaskan dalam kitab *Majmū' Fatāwā wa Maqālātun Mutanawwi'ah* yang mencakup tentang teori umum puasa dalam Islam, diantaranya:

1) Pengertian Puasa dalam Hukum Islam

Arti puasa dalam bahasa Arab disebut الصوم atau الصيام yang artinya menahan diri dari sesuatu dan meninggalkannya.²⁷ Allah Swt. berfirman Q.S. Maryam: 19/26.

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

Terjemahnya:

Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapa pun pada hari ini.²⁸

Sedangkan arti puasa secara istilah syariat adalah menahan diri selama waktu siang hari dari berbagai hal yang dapat membatalkannya, dengan disertai niat dari orang yang menjalankannya. Puasa berarti menahan diri dari syahwat kemaluan serta dan segala hal bentuk benda fisik yang masuk ke dalam tubuh, seperti obat-obatan, selama rentang waktu tertentu, yaitu sejak munculnya fajar kedua (fajar sādiq) hingga matahari

²¹Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. III; Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018), h. 867.

²²Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 613.

²³Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1751.

²⁴Zakiah Ulfah, *Manfaat Puasa Dalam Perspektif Sunnah dan Kesehatan*, Skripsi (Medan: Fak. Ushuluudin Dan Studi Islam Universitas Islam Negeri, 2016), h. 17.

²⁵Maharati Marfuah, *Qadha dan Fidyah Puasa* (Jakarta: Kuningan, 2020), h. 9.

²⁶Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 462.

²⁷Ibn Manẓūr Muhammad bin Mukarram, *Lisān al-'Arab*, Juz 12, (Beirut: Dār Ṣādir, 1993), h. 350.

²⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 307.

terbenam.²⁹ Ibadah ini hanya berlaku bagi individu yang memenuhi syarat, seperti agama Islam, berakal sehat, dan tidak dalam keadaan haid atau nifas. Niat menjadi syarat utama, karena menunjukkan adanya tekad hati yang pasti untuk melakukan ibadah, membedakannya dari sekadar kebiasaan sehari-hari.³⁰

2) Keutamaan Puasa Ramadan

a) Mengangkat Derajat

Puasa Ramadan mengangkat derajat orang yang berpuasa disisi Allah Swt. Puasa ini bukan sekadar menahan lapar dan haus, melainkan sarana spiritual yang membawa peningkatan martabat hamba di hadapan Allah Swt³¹, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتُحْتَفَتُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِقَتِ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّتِ الشَّيَاطِينُ³²

Artinya:

Apabila bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. (H.R Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadis diatas pada bulan Ramadan diberikan kesempatan besar bagi orang yang berpuasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dan meraih kedudukan yang lebih tinggi di hadapan-Nya. Terbukanya pintu-pintu surga menandakan terbukanya jalan menuju rahmat dan ampunan-Nya, dan tertutupnya pintu-pintu neraka serta terbelenggunya setan juga membuat godaan maksiat berkurang, sehingga puasa menjadi sarana penyucian diri dan peningkatan kualitas ibadah.³³

b) Menghapus Dosa

Puasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala Allah Swt. akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu.³⁴ Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Artinya:

Barang siapa yang berpuasa Ramadhan dengan iman dan mengharap pahala (dari Allah), maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. (H.R Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadis diatas pada bulan Ramadan, Allah Swt. membukakan pintu Rahmat dan ampunan bagi hamba-Nya, selama orang yang berpuasa menjaga niat yang tulus dan menjauhi dosa-dosa besar selama bulan Ramadan.

c) Mengalahkan Syahwat

Puasa Ramadan membantu mengendalikan hawa nafsu melalui rasa lapar dan haus yang dialami.³⁵

d) Memperbanyak Sedekah

²⁹Muhammad bin Qasim al-Syafi'i, *Fathu al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfaz At-Taqrīb*, Juz 1, (Dār al-Kutub al-Islāmiyyah), h. 110.

³⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz 2, h. 566.

³¹Izzuddin 'Abd al-'Azīz bin 'Abdussalām, *Maqāṣid al-Ṣaūm*, (Damarkus: Dār al-Fikr, 1995), h. 10.

³²Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz 1 (Beirut: Dār bin Kathīr, 1987).

³³Izzuddin 'Abd al-'Azīz bin 'Abdussalām, *Maqāṣid al-Ṣaūm*, (Damarkus: Dār al-Fikr, 1995), h. 12.

³⁴Izzuddin 'Abd al-'Azīz bin 'Abdussalām, *Maqāṣid al-Ṣaūm*, (Damarkus: Dār al-Fikr, 1995), h. 15.

³⁵Izzuddin 'Abd al-'Azīz bin 'Abdussalām, *Maqāṣid al-Ṣaūm*, (Damarkus: Dār al-Fikr, 1995), h. 15.

Rasa lapar membuat seseorang lebih peka terhadap penderitaan orang lain sehingga terdorong untuk bersedekah.³⁶

e) Menyempurnakan Ketaatan

Puasa Ramadan memotivasi peningkatan amalan ibadah lain seperti salat malam dan tilawah Al-Qur'an.³⁷

f) Mensyukuri Nikmat Tersembunyi

Puasa Ramadan membuat manusia sadar dan bersyukur atas nikmat makan dan minum yang biasa mereka nikmati.³⁸

3) Dasar Hukum Puasa Ramadan dalam Al-Qur'an dan Hadis

a) Dalil dari Al-Qur'an, yaitu firman Allah Swt. Q.S. Al-Baqarah:2/185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Maka barang siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya) pada bulan itu, hendaklah ia berpuasa. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka (wajib baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah Swt. menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, agar kamu mencukupkan bilangan (puasa) dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.³⁹

b) Adapun dalil dari hadis, yaitu sabda Rasulullah saw. "Pondasi Islam terdiri atas lima perkara", beliau menyebutkan salah satunya adalah ibadah puasa.⁴⁰

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ⁴¹

Artinya:

Islam dibangun di atas lima perkara: persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah Swt.

³⁶Izzuddin 'Abd al-'Aziz bin 'Abdussalām, *Maqāṣid al-Ṣaūm*, (Damarkus: Dār al-Fikr, 1995), h. 16.

³⁷Izzuddin 'Abd al-'Aziz bin 'Abdussalām, *Maqāṣid al-Ṣaūm*, (Damarkus: Dār al-Fikr, 1995), h. 17.

³⁸Izzuddin 'Abd al-'Aziz bin 'Abdussalām, *Maqāṣid al-Ṣaūm*, (Damarkus: Dār al-Fikr, 1995), h. 17.

³⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 28.

⁴⁰Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubī, "*Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*", Juz 1 (Kairo: Dār al-Hadis, 2004), h. 585.

⁴¹Muhammad Ibn Ismā'il Ibn Ibrāhīm Ibn al-Muḡirah Ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Musnād al-Sahīh al-Mukhtasar min Umūr Rasūlillah saw. wa Sunnatu wa Ayyāmih*, h. 12. dan Abū al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Sahīh Muslim*, Juz 1, h. 45.

Mendirikan salat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. (HR. Bukhari dan Muslim).

4) Kedudukan Puasa Ramadan dalam Islam

Puasa Ramadan mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriah.⁴² Puasa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam, karena puasa termasuk salah satu dari lima rukun Islam yang menjadi dasar utama dalam kehidupan umat Muslim. Rukun-rukun Islam tidak akan dapat berdiri kokoh tanpa adanya puasa.⁴³ Puasa termasuk ibadah khusus yang pahalanya ditetapkan langsung oleh Allah Swt. tanpa disebutkan secara spesifik jumlah atau batasan pahalanya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pahala puasa tergantung pada kualitas puasa kita. Selain itu, berfungsi sebagai pelindung diri dari perbuatan dosa dan siksa neraka, sekaligus menjadi sarana untuk menggerakkan manusia agar meningkatkan amal kebajikan.⁴⁴ Adapun keutamaan puasa dalam Islam telah diriwayatkan dari Rasulullah saw. bersabda

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ⁴⁵

Artinya:

Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu" (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa berpuasa bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan juga merupakan cara untuk mendapatkan pengampunan dan pahala dari Allah Swt.

5) Rukun dan Syarat Puasa

I. Rukun puasa

- Waktu puasa terbagi menjadi dua jenis. Pertama, waktu yang mewajibkan puasa, yakni saat memasuki bulan Ramadan. Kedua, waktu yang diharamkan untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa yaitu sepanjang waktu siang hari di bulan Ramadan.⁴⁶
- Menahan diri dari semua pembatal-pembatal puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenam matahari⁴⁷, berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah: 2/187

فَالْآنَ بَاشِرُوهُمْ وَأَنْبَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

⁴²Ibn Kaşir, "Al-Bidāyatuh wa al-Nihāyah", Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), h. 54-55.

⁴³Muhammad bin Şālih bin Muḥammad al-‘Uṣaimin, "Majmu' Fatāwā wa Rasāil Fadīlatu al-Syekh Muḥammad bin Şālih al-‘Uṣaimin", Juz 19, h.12

⁴⁴Zakiah Ulfah, *Manfaat Puasa Dalam Perspektif Sunnah dan Kesehatan*, Skripsi (Medan: Fak. Ushuluudin Dan Studi Islam Universitas Islam Negeri, 2016), h. 78-79.

⁴⁵Muhammad bin Isma‘il al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz 1, h. 16.

⁴⁶Muhammad bin Ahmad bin Muḥammad bin Ahmad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubī, "Bidāyatul Muḥtahid wa Nihāyatu al-Muḥtaṣid", Juz 2, h. 586.

⁴⁷Abd al-‘Azīz Mabruk al-Aḥmad, dkk., *al-Fiqih al-Muyassar fi Daw al-Kitāb wa al-Sunnah*, Juz 1, (Cet I; Madīnah: Majma' al-Malik Fahd li al-Ṭibbā'ah al-Mushaf al-Syarīf, 2003), h. 149.

Terjemahnya:

Maka sekarang campurilah mereka itu dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.⁴⁸

- c) Niat. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apakah niat termasuk syarat yang menentukan keabsahan puasa. Mayoritas ulama (jumhur) berpendapat bahwa niat merupakan syarat sahnya puasa. Namun, sebagian ulama berpendapat *syadz*, bahwa puasa Ramadan tidak membutuhkan niat, kecuali bagi orang sakit dan musafir yang memilih untuk tetap berpuasa.⁴⁹

II. Syarat puasa

- a) Islam. Puasa tidak diwajibkan dan tidak sah dilakukan oleh non-Muslim, karena puasa merupakan bentuk ibadah yang hanya diterima apabila dilakukan oleh seorang Muslim. Jika orang kafir masuk Islam, ia tidak dibebani kewajiban untuk mengqada (mengganti) puasa yang ditinggalkan selama masa kekafirannya.⁵⁰
- b) Baligh. Penentuan usia baligh berbeda dalam empat Mazhab utama. Menurut Mazhab Hanafiyyah dan Mālikiyyah, batas usia baligh ditetapkan pada delapan belas tahun, sedangkan menurut Mazhab Syafi'iyah dan Hanābilah menetapkan lebih awal, yaitu pada usia lima belas tahun.⁵¹
- c) Berakal sehat. Orang yang mengalami gangguan jiwa atau lemah akal tidak dibebani untuk berpuasa.⁵²
- d) Sehat. Orang yang sakit dan tidak dapat melaksanakan puasa diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, tetapi jika tetap berpuasa, puasanya tetap sah.⁵³ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah:/2:185.

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Terjemahnya:

Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.⁵⁴

- e) Tidak dalam perjalanan. Seseorang yang sedang dalam perjalanan (safir) mendapatkan keringanan untuk tidak melaksanakan puasa.⁵⁵ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah:/2:185.

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

⁴⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 29.

⁴⁹Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi, "*Bidāyatul Mujahtid wa Nihāyatul al-Muqtaṣid*", Juz 2, h. 602.

⁵⁰Abd al-'Aziz Mabruk al-Ahmad, dkk., *al-Fiqih al-Muyassar fi Daw al-Kitāb wa al-Sunnah*, Juz 1, h. 151.

⁵¹Amri Effendi, Wanita Hamil dan Menyusui yang Meninggalkan Puasa Ramadan dalam Perspektif Hanafiyyah dan Syafi'iyah, *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 18, no. 1 (2019): h. 50.

⁵²Sayyid Fakhir, *Analisis Terhadap Pendapat Ilmu Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla Tentang Berdusta Merupakan Pembatal Puasa, Skripsi* (Makassar: sekolah tinggi ilmu islam dan bahasa arab, 2022) h. 18.

⁵³Novia Anggraini, Nilai-Nilai Edukatif dalam Ibadah Puasa Ramadan Menurut Al-Ghazali dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter, *Skripsi* (Curup: Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri, 2019), h. 21.

⁵⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 28.

⁵⁵M. Alan Al-Farisi, Puasa dalam Tinjauan Fiqih dan Tasawuf, *Jurnal Ilmiah Spiritualis*, no. 2 (2023): h. 267-268.

Terjemahnya:

Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.⁵⁶

- f) Dalam keadaan suci. Wanita yang sedang dalam keadaan haid atau nifas tidak diperbolehkan menjalankan ibadah puasa Ramadan.⁵⁷ Rasulullah saw. Bersabda.

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ فَذَلِكَ نُفْصَانُ دِينِهَا⁵⁸

Artinya:

Bukankah jika Wanita sedang haid, ia tidak berpuasa? Maka yang demikian itulah (bentuk) kekurangan pada agamanya. (HR. Bukhari dan Muslim).

Akan tetapi, puasa yang ditinggalkan tersebut wajib diganti kemudian hari. Aisyah ra. berkata.

كَانَ يُسَيِّبُنَا ذَلِكَ، فَتُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ⁵⁹

Artinya:

Dahulu kami juga mengalami hal itu, maka kami disuruh untuk mengganti puasa Ramadan, namun tidak disuruh mengganti salat. (HR. Bukhari dan Muslim).

6) Hal-Hal yang Membatalkan Puasa

- a) Makan dan minum. Puasa menjadi batal karena makan dan minum menurut kesepakatan ulama,⁶⁰ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:187.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

Terjemahnya:

Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar.⁶¹

- b) Muntah yang sengaja dapat membatalkan puasa. Sedangkan muntah yang terjadi secara tidak sengaja, tidak akan membatalkani puasa. Ibn Munzir dalam kitab *al-Ijma'* menyebutkan bahwa para ulama sepakat bahwa puasa seseorang menjadi batal jika ia muntah dengan sengaja.⁶²

- c) Haid dan nifas. Jika seorang wanita sedang haid atau nifas, maka puasanya dianggap batal dan ia wajib menggantinya dilain waktu. Ibn Qudamah mengatakan bahwasanya ulama sepakat bahwa wanita yang sedang haid dan nifas tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Mereka harus berbuka puasa dan wajib

⁵⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 28.

⁵⁷Vini Wela Septiana, Puasa Wajib dan Puasa Sunah, *Jurnal Media Ilmu*, no.1 (2024): h. 102.

⁵⁸Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah Ibn Bardizbah al-Bukhari, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasulillah saw. wa Sunnatih wa Ayyāmih*, h. 84.

⁵⁹Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz 1, h. 182.

⁶⁰Abū Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, al-Mugni, Juz 4, (Cet. III; Riyad Dār 'Alim al-Kutub, 1997), h. 349.

⁶¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 29.

⁶²Muhammad bin Ibrahim bin al-Munzir al-Naisaburi, *al-Ijma'*, (Cet. I; Riyad: Dār al-Muslim li al-Asyri wa al-Tawzi'i, 1419), h. 63.

mengqada di hari-hari setelah Ramadan, dan apabila ada wanita yang haid dan nifas yang tetap berpuasa maka puasanya dianggap tidak sah.⁶³

- d) Jimak (Berhubungan badan). Jika seseorang yang sedang berpuasa melakukan jimak, maka puasanya batal. Ia wajib beristigfar dan bertaubat serta mengganti puasanya yang batal. Selain itu, ia harus membayar kafarat dengan cara membebaskan seorang budak. Jika tidak dapat melakukannya ia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Jika masih tidak sanggup, maka ia harus memberi makanan untuk enam puluh orang yang kurang mampu.⁶⁴
- e) Murtad (Keluar dari Islam). Murtad membatalkan puasa karena ia menafikan ibadah. Ibn Qudāmah mengatakan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status puasa bagi seseorang yang murtad saat berpuasa. Puasa orang tersebut dianggap batal, dan jika ia kembali masuk Islam, maka ia wajib mengqada puasanya, baik masuk Islam di hari murtadnya atau di hari yang lain.⁶⁵

Biografi Syekh Abdul Aziz bin Bāz

Syekh Abdul Azīz bin Bāz yang memiliki nama lengkap Abdul Azīz bin Abdillāh bin Abd al-Rahmān bin Muhammad bin Abdillāh al Bāz lahir di kota Riyadh pada bulan Dzulhijjah tahun 1330 H. Sejak usia dini, Syekh Abdul Azīz bin Bāz telah memperlihatkan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Beliau kemudian memperdalam pemahaman ilmu-ilmu *syar'ī* dan bahasa Arab melalui para ulama besar di kota Riyadh. Salah satu guru beliau adalah Syekh Muhammad bin Ibrāhīm bin Abdul Latīf al-Syekh, rahimahullah. Syekh Abdul Azīz bin Bāz menuntut ilmu syariat dari gurunya selama hampir sepuluh tahun, dari tahun 1347 H hingga 1357 H. Selama waktu tersebut, Syekh Abdul Azīz bin Bāz mempelajari semua ilmu syariat hingga akhirnya beliau dianggap layak oleh gurunya untuk menjadi seorang hakim.⁶⁶

Syekh Abdul Azīz bin Bāz memegang berbagai posisi penting dalam bidang kehakiman, pendidikan, dan keagamaan di Kerajaan Arab Saudi. Karier beliau dimulai sebagai hakim di wilayah Al-Kharj dari tahun 1357 H hingga 1371 H. Setelah itu beliau mengajar di Lembaga Ilmiah dan Perguruan Tinggi Syariah di Riyadh dari tahun 1372 H hingga 1380 H. Pada tahun 1381, beliau diangkat sebagai Wakil Presiden Universitas Islam Madinah, kemudian beliau menggantikan Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh menjadi Presiden pada 1390 H hingga 1395 H. Berdasarkan keputusan kerajaan tahun 1395 H, beliau di tunjuk sebagai ketua Umum Departemen Riset Ilmiah, Ifta, Dakwah, dan Bimbingan. Pada tahun 1414 H, beliau diangkat sebagai Mufti Besar Arab Saudi, sekaligus menjabat Ketua Dewan Ulama Senior dan Ketua Departemen Riset Ilmiah dan Ifta hingga wafatnya. Syekh Abdul Azīz bin Bāz wafat tahun 1420 H.⁶⁷

Selain berperan aktif dalam bidang pendidikan dan fatwa, Syekh Abdul Azīz bin Bāz juga aktif dalam berbagai organisasi ilmiah dan keislaman, baik sebagai anggota

⁶³Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Ahmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 4, h. 397.

⁶⁴Abd al-'Azīz Mabruk al-Aḥmad, dkk., *al-Fiqih al-Muyassar fi Daw al-Kitāb wa al-Sunnah*, Juz 1, h. 157.

⁶⁵Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Ahmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 4, h. 369.

⁶⁶Abdul al-'Azīz bin 'Abdullāh bin 'Abdu al-Rahmān bin Bāz, "*Majmū' Fatāwā wa Maqālātun Mutanawwi'ah*", Juz 15 (Cet. I; Riyadh: Idārah al-Buhūts al-Islamiyyah, 2002) h. 9.

⁶⁷Abdul al-'Azīz bin 'Abdullāh bin 'Abdu al-Rahmān bin Bāz, "*Majmū' Fatāwā wa Maqālātun Mutanawwi'ah*", Juz 15, h. 10.

maupun sebagai pemimpin.⁶⁸ Adapun beberapa posisi penting yang pernah beliau pegang di lembaga-lembaga tersebut antara lain:

1. Ketua Dewan Ulama Senior di Arab Saudi, yang merupakan lembaga keagamaan paling tinggi yang berperan dalam memberikan fatwa dan nasihat keagamaan kepada pemerintah.
2. Ketua Komite Tetap Penelitian Ilmiah dan Fatwa, sebuah badan yang berada di bawah naungan Dewan Ulama Senior dan bertanggung jawab dalam penyusunan fatwa serta penelitian keislaman.
3. Anggota sekaligus pemimpin Dewan Pendirian Rabithah al-‘Alam al-Islāmī (Liga Muslim Dunia), yang memiliki pengaruh luas dalam koordinasi umat Islam secara global.
4. Ketua Dewan Fikih Islam di Makkah al-Mukarramah, lembaga keilmuan yang bergabung dengan Liga Muslim Dunia dan berperan dalam pembahasan hukum Islam kontemporer.
5. Presiden Dewan Tertinggi Masjid Dunia, yang fokus pada pembinaan, pembangunan, renovasi fungsi masjid secara internasional.
6. Anggota Dewan Tertinggi Universitas Islam Madinah, lembaga yang terlibat dalam penetapan kebijakan akademik dan strategis universitas.
7. Anggota Dewan Tertinggi Dakwah Islam Kerajaan Arab Saudi, yang berperan dalam merumuskan arah kebijakan dakwah Islam di tingkat nasional.

Karya-karya Syekh Abdul Azīz bin Bāz mencakup berbagai bidang penting dalam Islam. Beliau menulis pembahasan yang jelas dan manfaat mengenai faedah-faedah yang terkait dengan kewajiban dalam syariat. Selain itu, beliau memberikan fatwa dan melakukan penelitian mendalam mengenai berbagai permasalahan yang berkaitan dengan ibadah puasa, haji, umrah, dan ziarah.⁶⁹

Kitab *Majmū’ Fatāwā wa Maqālātun Mutanawwi’ah*

Kitab *Majmū’ Fatāwā wa Maqālātun Mutanawwi’ah* merupakan salah satu karya penting dari Syekh Abdul Azīz bin Bāz yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. Kitab tersebut diterbitkan oleh Idārah Al-Buhūts Al-Islāmiyyah di Al-Qosim, Riyad, Kerajaan Arab Saudi pada tahun 2002. Terdiri atas 30 jilid, kitab ini mencerminkan keluasan wawasan dan kedalaman keilmuan Syekh Abdul Azīz bin Bāz dalam berbagai cabang ilmu Islam, khususnya dalam bidang fikih, ibadah, akidah, dan muamalah. Kompilasi tersebut tidak hanya mencakup pembahasan klasik yang bersifat tekstual, tetapi juga respons terhadap problematika kontemporer yang muncul dalam kehidupan umat Islam modern. Kitab ini memiliki nilai yang sangat tinggi karena menggambarkan pandangan resmi dan berotoritas dari seorang ulama terkemuka yang memiliki dampak besar, baik di tingkat nasional Arab Saudi maupun global.⁷⁰

Kumpulan ini merupakan hasil dari beragam tanggapan terhadap pertanyaan umat, ceramah, serta tulisan ilmiah beliau yang disebarluaskan melalui berbagai media Islam.

⁶⁸Abdul al-‘Azīz bin ‘Abdullāh bin ‘Abdu al-Rahmān bin Bāz, “*Majmū’ Fatāwā wa Maqālātun Mutanawwi’ah*”, Juz 15, h. 11.

⁶⁹Abdul al-‘Azīz bin ‘Abdullāh bin ‘Abdu al-Rahmān bin Bāz, “*Majmū’ Fatāwā wa Maqālātun Mutanawwi’ah*”, Juz 15, h. 11.

⁷⁰Abdul al-‘Azīz bin ‘Abdullāh bin ‘Abdu al-Rahmān bin Bāz, “*Majmū’ Fatāwā wa Maqālātun Mutanawwi’ah*”, Juz 1, h. 1.

Fatwa Syekh Abdul Azīz bin Bāz mengenai akibat hukum bagi individu yang tidak menjalankan puasa Ramadan tanpa alasan yang sesuai dengan syariat menjadi fokus utama dalam penelitian ini yang terdapat dalam juz ke-15, di bagian ini Syekh Abdul Azīz bin Bāz menekankan dengan argumen yang kuat mengenai betapa seriusnya konsekuensi hukum, baik menurut syariat maupun secara moral bagi seseorang yang dengan sengaja tidak menjalankan puasa yang diwajibkan tanpa alasan yang diakui oleh syariat. Pandangan beliau berasal dari ayat-ayat dalam Al-Qur'an serta hadis dan juga pemahaman dari para ulama salaf yang menekankan pentingnya konsistensi dalam melaksanakan ibadah sebagai refleksi dari keimanan.⁷¹

Fatwa ini juga menunjukkan pendekatan fikih yang langsung dan memiliki otoritas dengan memberi perhatian pada elemen taubat, qada, dan niat untuk memperbaiki diri sebagai langkah tanggung jawab terhadap pelanggaran salah satu rukun Islam. Fatwa ini menyampaikan pesan moral bahwa meremehkan kewajiban agama tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga dapat merusak nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat muslim secara luas.⁷²

Pendapat Syekh Abdul Azīz Bin Bāz Tentang Konsekuensi Hukum Meninggalkan Puasa Ramadan Tanpa Uzur

Fatwa Syekh Abdul Azīz bin Bāz dalam kitab *Majmū' Fatāwā wa Maqālātun Mutanawwi'ah* mengatakan:

سؤال: ما حكم المسلم الذي أهمل أداء فريضة الصوم بدون عذر شرعي لعدة سنوات، مع التزامه بأداء الفرائض الأخرى، هل يكون عليه قضاء أو كفارة؟ وكيف يقضي كل هذه الشهور إن كان عليه قضاء؟

جواب: حكم من ترك صوم رمضان وهو مكلف من الرجال والنساء أنه قد عصى الله ورَسُولَهُ، وأتى كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، وعليه القضاء لكل ما ترك، مع إطعام مسكين عن كل يوم إن كان قادراً على الإطعام. وإن كان فقيراً لا يستطيع الإطعام كفاه القضاء والتوبة، لأن صوم رمضان فرض عظيم قد كتبه الله على المسلمين المكلفين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحد أركان الإسلام الخمسة. والواجب تعزيره على ذلك وتأديبه بما يردعه إذا رفع أمره إلى ولي الأمر، أو إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا إذا كان لا يجحد وجوب صيام رمضان، أما إن جحد وجوب صوم رمضان، فإنه يكون في ذلك كافراً

⁷¹Abdul al-'Azīz ibn 'Abdullāh ibn 'Abdu al-Rahmān ibn Bāz, "Majmū' Fatāwā wa Maqālātun Mutanawwi'ah", Juz 15, h. 347.

⁷²Abdul al-'Azīz ibn 'Abdullāh ibn 'Abdu al-Rahmān ibn Bāz, "Majmū' Fatāwā wa Maqālātun Mutanawwi'ah", Juz 1, h. 7-10.

مُكَذِّبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُسْتَتَابُ مِنْ جِهَةٍ وَلِيَّ الْأَمْرِ بِوَاسِطَةِ الْمَحَاكِمِ الشَّرْعِيَّةِ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا وَجِبَ قَتْلُهُ لِأَجْلِ الرَّدَّةِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ. أَمَّا إِنْ تَرَكَ الصَّوْمَ مِنْ أَجْلِ الْمَرَضِ أَوْ السَّفَرِ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ إِذَا صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ أَوْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ.⁷³

Artinya:

Pertanyaan : Apa hukum seorang Muslim yang telah melalaikan pelaksanaan kewajiban puasa tanpa uzur syar'i selama beberapa tahun, sementara ia tetap menjalankan kewajiban-kewajiban agama lainnya? Apakah ia wajib mengganti (puasa) atau membayar kafarat? Dan bagaimana cara mengganti semua bulan-bulan puasa itu jika memang ia harus mengqadanya?

Jawaban : Hukum bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan padahal ia sudah makallaf, baik laki-laki maupun perempuan, bahwa ia telah bermaksiat kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya serta telah melakukan dosa besar dari dosa-dosa besae. Maka wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah Swt. atas perbuatannya itu, dan wajib baginya mengganti puasa (qada) setiap hari yang ditinggalkannya, serta memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari jika ia mampu memberi makan. Namun, jika ia miskin dan tidak mampu memberi makan, maka cukup baginya mengganti puasa (qada) dan bertaubat karena puasa Ramadan adalah kewajiban yang besar yang telah Allah Swt. tetapkan atas kaum muslimin yang mukallaf dan Nabi Muhammad saw. telah menegaskan bahwa puasa Ramadan merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Wajib untuk menghukum dan mendidiknya dengan hukuman yang bisa membuatnya jera, jika perkaranya dilaporkan kepada pemimpin, atau kepada lembaga yang bertugas menegakkan amar makruf nahi munkar. Namun jika ia mengingkari kewajiban puasa Ramadan maka ia dianggap orang kafir mendustakan Allah Swt. dan Rasulullah saw. jika ia bertaubat maka ia diterima namun jika tidak, maka wajib dibunuh karena murtad, berdasarkan sabda Nabi saw.: Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. (H.R. Bukhari dalam sahihnya). Adapun jika ia meninggalkan puasa karena sakit atau dalam perjalanan, maka tidak ada dosa atasnya. Ia hanya wajib mengganti puasa setelah sembuh dari sakitnya atau setelah kembali dari perjalanannya.

1) Hukum Meninggalkan Puasa Ramadan Tanpa Uzur

Meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur selama bertahun-tahun menurut hukum syariat Islam memiliki konsekuensi hukum yang serius. Dalam salah satu fatwa-fatwa yang dikumpulkan dalam kitab *Majmū' Fatāwā wa Maqālātun Mutanawwi'ah*, Syekh Abdul Azīz bin Bāz mengatakan dalam fatwanya:

⁷³Abdul al-'Azīz ibn 'Abdullāh ibn 'Abdu al-Rahmān ibn Bāz, "*Majmū' Fatāwā wa Maqālātun Mutanawwi'ah*", Juz 1, h. 332-333.

حُكْمٌ مَنْ تَرَكَ صَوْمَ رَمَضَانَ وَهُوَ مُكَلَّفٌ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ أَنَّهُ قَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَأَتَى
كَبِيرَةً مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ⁷⁴

Artinya:

Hukum bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan padahal ia sudah makallaf, baik laki-laki maupun perempuan, bahwa ia telah bermaksiat kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya serta telah melakukan dosa besar dari dosa-dosa besar.

Kutipan fatwa Syekh Abdul Azīz bin Bāz di atas menjelaskan bahwa seseorang yang sengaja tidak berpuasa tanpa alasan yang sah (seperti sakit atau berpergian) termasuk dosa besar dan merupakan bentuk maksiat kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. Syekh Abdul Azīz bin Bāz juga mengatakan dalam fatwanya:

هَذَا إِذَا كَانَ لَا يَجِدُ وَجُوبَ صِيَامِ رَمَضَانَ، أَمَّا إِنْ جَحَدَ وَجُوبَ صَوْمِ رَمَضَانَ، فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي
ذَلِكَ كَافِرًا مُكَذِّبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁷⁵

Artinya:

Namun jika ia mengingkari kewajiban puasa Ramadan maka ia dianggap orang kafir yang mendustakan Allah Swt. dan Rasulullah saw.

Kutipan fatwa Syekh Abdul Azīz bin Bāz di atas menjelaskan jika seseorang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, meskipun menyadari bahwa itu termasuk salah satu rukun Islam yang telah dijelaskan dengan jelas dalam Al-Qur'an dan sunah, maka orang tersebut dianggap kafir.

2) Konsekuensi Hukum meninggalkan Puasa Ramadan tanpa Uzur

Menurut pandangan Syekh Abdul Azīz bin Bāz, individu yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur terbagi menjadi dua golongan, yaitu:

a. Orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, dalam fatwanya Syekh Abdul Azīz bin Bāz mengatakan:

يُسْتَتَابُ مَنْ جَهَّ وَلِيَ الْأَمْرِ بِوَاسِطَةِ الْمَحَاكِمِ الشَّرْعِيَّةِ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا وَجِبَ قَتْلُهُ لِأَجْلِ الرِّدَّةِ،
لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ⁷⁶

Artinya:

Dia diminta bertaubat oleh pihak wali amr melalui pengadilan-pengadilan syariah. Jika ia bertaubat maka ia diterima namun jika tidak, maka wajib dibunuh karena dianggap murtad, berdasarkan sabda Nabi saw.: Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. (H.R. Bukhari dalam sahihnya).

Kutipan fatwa Syekh Abdul Azīz bin Bāz di atas menjelaskan jika seseorang yang mengingkari kewajiban untuk menjalankan puasa Ramadan dianggap telah meninggalkan

⁷⁴Abdul al-'Azīz ibn 'Abdullāh ibn 'Abdu al-Rahmān ibn Bāz, "Majmū' Fatāwā wa Maqālātun Mutanawwi'ah", Juz 1, h. 332.

⁷⁵Abdul al-'Azīz ibn 'Abdullāh ibn 'Abdu al-Rahmān ibn Bāz, "Majmū' Fatāwā wa Maqālātun Mutanawwi'ah", Juz 1, h. 333.

⁷⁶Abdul al-'Azīz ibn 'Abdullāh ibn 'Abdu al-Rahmān ibn Bāz, "Majmū' Fatāwā wa Maqālātun Mutanawwi'ah", Juz 15, h. 333.

Islam. Hal ini terjadi karena puasa Ramadan tergolong sebagai salah satu pilar Islam yang diketahui secara jelas oleh seluruh umat Islam, sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam H.R Bukhari dan Muslim:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ⁷⁷

Artinya:

“Islam dibangun atas lima perkara: persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Swt. dan Muhammad adalah utusan Allah Swt. mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan naik haji. (H.R Bukhari dan Muslim)”

Berdasarkan hadis di atas maka penolakan terhadap puasa ini dianggap sebagai tindakan melawan ajaran dasar agama Islam itu sendiri yang mengakibatkan seseorang menjadi kafir.

- b. Orang yang tidak berpuasa karena lalai atau malas. Dalam fatwanya Syekh Abdul Azīz bin Bāz menegaskan bahwa seseorang yang meninggalkan puasa tanpa alasan *syar’i* selama bertahun-tahun memiliki konsekuensi hukum yang harus dipenuhi, yaitu:

وَعَلَيْهِ التَّوْبَةُ إِلَى اللَّهِ

Artinya:

Wajib bertaubat kepada Allah Swt.

وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ لِكُلِّ مَا تَرَكَ

Artinya:

Wajib mengganti (puasa) semua hari yang telah ia tinggalkan

إِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ إِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْإِطْعَامِ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ الْإِطْعَامَ كَفَّاهُ الْقَضَاءُ وَالتَّوْبَةُ

Artinya:

Memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari (yang ditinggalkan), namun jika ia fakir dan tidak mampu memberi makan, maka cukup baginya mengganti puasa dan bertaubat.

وَالْوَاجِبُ تَعْزِيرُهُ عَلَى ذَلِكَ وَتَأْدِيبُهُ بِمَا يَرُدُّعُهُ إِذَا رُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ، أَوْ إِلَى هَيْئَةِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ

Artinya:

⁷⁷Muhammad bin Ismā’il al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz 1 (Beirut: Dār bin Kathīr, 1987), h. 51.

Wajib untuk menghukum dan mendidiknya dengan hukuman yang bisa membuatnya jera, jika perkaranya dilaporkan kepada pemimpin, atau kepada lembaga yang bertugas menegakkan amar makruf nahi munkar.

Kutipan fatwa Syekh Abdul Azīz bin Bāz di atas menjelaskan bahwa orang yang tidak melaksanakan puasa Ramadan tanpa alasan *syar'ī* tetapi masih percaya bahwa puasa itu wajib, tetap dianggap sebagai seorang muslim. Namun orang tersebut dipandang sebagai orang *fāsiq*, yaitu pelaku dosa besar, karena telah mengabaikan salah satu rukun Islam yang sangat dasar. Meninggalkan puasa Ramadan tanpa alasan yang sah selama bertahun-tahun merupakan pelanggaran serius terhadap tuntunan yang telah jelas ditegaskan dalam Al-Qur'an dan sunah.⁷⁸

Syekh Abdul Azīz bin Bāz telah menekankan pentingnya memahami makna di balik tindakan puasa dan konsekuensi dari meninggalkannya. Beliau berpandangan bahwa puasa bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga bagian dari iman yang mengikat seorang muslim dalam hubungannya dengan Allah Swt. Oleh karena itu, meninggalkan puasa secara sadar dan tanpa alasan yang sah tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan agama, tetapi bisa mengindikasikan adanya keraguan dalam keyakinan seseorang.

1) Perbedaan antara Kufur *I'tiqāṭ* dan kufur '*Amalī*

1. Kufur *i'tiqadī* atau kekafiran karena keyakinan adalah bentuk kekafiran yang terjadi ketika seseorang secara sadar menolak atau mengingkari suatu ajaran yang sudah pasti dan diketahui secara jelas dalam Islam. Contoh dari bentuk kekafiran ini adalah mengingkari kewajiban puasa Ramadan, padahal hal tersebut merupakan rukun Islam yang tidak bisa diperdebatkan. Seseorang yang melakukan penolakan semacam ini dianggap keluar dari Islam secara mutlak, karena bukan hanya meninggalkan amal, tetapi juga telah menolak kebenaran yang ditetapkan Allah Swt. dan Rasulullah saw.⁷⁹
2. Kufur '*amalī*, atau kekafiran karena perbuatan adalah kekafiran yang terlihat dari tindakan lahiriah, meskipun dalam hati seseorang tersebut masih mengakui kebenaran ajaran Islam. Misalnya, seseorang tidak menjalankan puasa Ramadan bukan karena mengingkari kewajibannya, tetapi karena malas terlalu mengikuti hawa nafsu, atau lalai, dalam hal ini ia tetap dianggap sebagai muslim namun masuk dalam kategori *fāsiq* (pendosa besar), dan berada dalam bahaya besar jika tidak segera bertaubat. Kekafiran jenis ini tidak sampai mengeluarkannya dari Islam selama ia masih meyakini ajaran Islam dalam hatinya.⁸⁰

Secara umum, pandangan Syekh Abdul Aziz bin Bāz dalam fatwanya menunjukkan bahwa meninggalkan puasa Ramadan tanpa alasan *syar'ī* dipandang sebagai pelanggaran yang serius dan berdampak besar terhadap kondisi spiritual individu. Sikap beliau dalam menyampaikan fatwa ini tidak hanya bertumpu pada kekuatan dalil-dalil syari'at, tetapi juga mencerminkan komitmen keilmuan dalam menjaga kemurnian ajaran Islam agar tetap hidup dalam praktik umat sehari-hari.

⁷⁸Abdul al-'Azīz ibn 'Abdullāh ibn 'Abdu al-Rahmān ibn Bāz, "*Majmū' Fatāwā wa Maqālātun Mutanawwi'ah*", Juz 15, h. 300.

⁷⁹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 73-74.

⁸⁰Ibn Taymiyyah, *Majmū' al-Fatawā*, Juz 7, (Riyad: Maktabah al-Rushd, 1995), h. 218-219.

Metode Istinbat Hukum Syekh Abdul Azīz bin Bāz dalam Menetapkan Konsekuensi Hukum Bagi Individu yang Meninggalkan Puasa Tanpa Uzur

Syekh Abdul Azīz bin Bāz menetapkan konsekuensi hukum meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur *syar'ī* melalui metode ijtihad yang berlandaskan pada dalil Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama. Salah satu dalil yang mendasari fatwa Syekh Abdul Azīz bin Bāz ini terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2:183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.⁸¹

Tafsir ayat di atas menurut Ibn Kaṣīr puasa Ramadan adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Swt. untuk setiap muslim yang beriman, sebagaimana juga telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah puasa bukanlah hal baru, melainkan bagian dari tuntunan tauhid yang berlanjut. Tujuan utama dari kewajiban ini adalah untuk meningkatkan ketakwaan, yaitu sikap takut kepada Allah Swt. mengikuti perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dengan demikian puasa bukan hanya sebatas menahan lapar dan haus, tetapi merupakan cara untuk mendidik spiritual demi membentuk karakter seorang mukmin yang taat, sabar, dan disiplin. Menurut para ulama, termasuk Syekh Abdul Azīz bin Bāz tidak menjalankan puasa tanpa uzur merupakan pelanggaran serius terhadap syariat dan dianggap sebagai dosa besar, yang mewajibkan pelakunya untuk bertaubat dan mengganti puasa yang ditinggalkan.⁸²

Dalam fatwanya, beliau membedakan konsekuensi hukum antara orang yang meninggalkan puasa karena malas dengan orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Jika seseorang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, menurut Syekh Abdul Azīz bin Bāz, orang tersebut dianggap kafir dan murtad (keluar dari Islam), berdasarkan dalil Q.S. Al-Baqarah/2:217.

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka Mereka kekal di dalamnya.⁸³

Adapun jika seseorang meninggalkan puasa Ramadan karena malas, konsekuensi hukumnya menurut fatwa Syekh Abdul Azīz bin Bāz yaitu:

a. Bertaubat kepada Allah Swt. berdasarkan dalil Q.S. at-Tahrim/66:8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ثُبُّوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا

⁸¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 28.

⁸²Ismā'il bin Kaṣīr, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*, Juz 1 (Riyad: Dār Tayyibah, 1999), h. 212.

⁸³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 34.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya (taubat *nasuha*).⁸⁴

Berdasarkan sabda Rasulullah saw.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمٍ فَهُوَ كَمَنْ لَا ظُلْمَ عَلَيْهِ⁸⁵

Artinya:

Dari Abdullah b.in 'Umar r.a berkata, Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa bertaubat setelah berbuat zalim (dosa), maka ia seperti orang yang tidak pernah berbuat zalim. (HR. Ibnu Mājah)

Dalil di atas menunjukkan bahwa Allah Swt. secara langsung memerintahkan bagi siapa saja yang terjerumus dalam maksiat besar, termasuk meninggalkan kewajiban seperti puasa Ramadan agar segera bertaubat dengan sungguh-sungguh.

b. Mengqada (mengganti) semua hari puasa yang ditinggalkan, berdasarkan dalil Q.S. al-Baqarah/2:184.

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Terjemahnya:

Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu ia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.⁸⁶

Ayat ini secara jelas menetapkan kewajiban qada bagi yang meninggalkan puasa Ramadan karena uzur, dan orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur justru lebih wajib melakukan qada dan disertai taubat.

c. Memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan, jika tidak mampu memberi makan karena fakir maka cukup dengan qada atau taubat, berdasarkan sabda Rasulullah saw.

قال ابنُ عُمَرَ وابنُ عباسٍ رضي الله عنهم: مَنْ قَرَطَ فِي رَمَضَانَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخِرُ، صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ، وَقَضَى الْآخَرَ، وَأَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا⁸⁸⁷

Artinya:

Ibnu Umar dan Ibnu Abbas berkata: Barang siapa yang menunda qadha Ramadhan hingga datang Ramadhan berikutnya, maka ia wajib berpuasa Ramadhan yang baru, mengqadha Ramadhan yang ditinggalkan, dan memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari (yang ditunda qadanya). (H.R ad-Daraquthni dan al-Baihaqi)

⁸⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 561.

⁸⁵Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1975), h. 298.

⁸⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 28.

⁸⁷Ibn Umar dan Ibnu Abbas, *Sunan ad-Daraquthni*, Ali Nasir al-Faqihi (Beirut: Dār al-Ma'rifah) Juz 2, h. 197.

⁸⁸Al-Bayhaqī, *Sunan al-Kubrā*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 2003). h. 157.

Terdapat perbedaan pandangan imam empat mazhab fikih dan fatwa Syekh Abdul Azīz bin Bāz terkait fidyah bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur selama bertahun-tahun. Menurut mazhab Hanafi, Kaffārah hanya diwajibkan apabila seseorang telah berniat dan memulai puasa, kemudian secara sengaja membatalkannya, misalnya dengan makan atau minum di siang hari.⁸⁹ Dalam mazhab Maliki, jika seseorang sengaja membatalkan puasa yang sudah diniatkan, ia wajib membayar kaffārah yaitu puasa 60 hari berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin.⁹⁰ Adapun mazhab Syafi’i dan Hambali, Kaffārah hanya diwajibkan apabila puasa dibatalkan secara sengaja melalui *jimā* (hubungan suami istri) pada siang hari di bulan Ramadan.⁹¹

d. Diberikan hukuman *ta’zīr* yang bersifat mendidik dan membuat jera, apabila kasusnya diajukan kepada penguasa atau lembaga amar ma’ruf nahi munkar.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Swt. dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu.⁹²

Dalil-dalil di atas menjadi pijakan utama untuk menegaskan bahwa puasa Ramadan adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa diabaikan tanpa uzur. Fatwa ini didasarkan pada pemahaman bahwa kewajiban puasa bersifat tidak hanya religius tetapi juga merupakan hukum yang harus dipatuhi, sehingga pelanggarannya membawa dampak *syar’i*.⁹³

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap kewajiban puasa Ramadan tidak hanya mencerminkan ketaatan terhadap agama, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab hukum bagi seorang muslim. Fatwa Syekh Abdul Azīz bin Bāz memberikan dasar yang kuat dan otoritatif dalam melihat pelanggaran puasa Ramadan sebagai masalah yang serius, yang mengharuskan pelaku untuk bertaubat, melaksanakan kewajiban qada, serta berkomitmen untuk memperbaiki diri, agar berdampak baik bagi diri sendiri dan lingkungan umat Islam.

KESIMPULAN

Syekh Abdul Azīz bin Bāz membagi hukum orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur menjadi dua kategori besar yaitu orang yang mengingkari kewajiban puasa di hukum sebagai kafir karena menolak salah satu rukun Islam yang telah diketahui secara pasti dan orang yang tidak berpuasa karena lalai atau malas, namun tetap meyakini kewajibannya, dianggap sebagai pelaku dosa besar (*fāsiq*) bukan kafir dan konsekuensi hukum bagi pelaku yang meninggalkan puasa tanpa uzur adalah wajib bertaubat secara

⁸⁹Alī bin Abī Bakr al-Marḡīnānī, *Al-Hidāyah fī Ṣarhi Bidayat al-Mubtadī*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Turath al-‘Arabi, 1196) h. 116.

⁹⁰Abū Muḥammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muḥammad bin Qudāmah Al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 3, (Cet. III; Riyad Dār ‘Alim al-Kutub, 1997). h. 214.

⁹¹Abū Zakariyā Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, “*Al-Majmū’ Syarh al-Muhazzab*”, Juz 6. (Kairo: Idārah al-Tibā’ah al-Muniriyyah, 1992) h. 370.

⁹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah*, h.

⁹³Abdul al-‘Azīz ibn ‘Abdullāh ibn ‘Abdu al-Rahmān ibn Bāz, “*Majmū’ Fatāwā wa Maqālātun Mutanawwi’ah*”, Juz 15, h. 295-298.

sebenarnya-sungguh (taubat *nasuha*), wajib mengganti puasa (qada) yang ditinggalkan, dan memberi makan orang miskin (fidyah) jika mampu sebagai bentuk penebusan kesalahan.

Metode istinbāt hukum Syekh Abdul Azīz bin Bāz adalah metode ijtihad yang berlandaskan pada dalil dari Al-Qur'an dan sunah nabawiyah. Di antara dalil utama adalah surah al-Baqarah ayat 183, yang menyatakan kewajiban puasa sebagai perintah Allah Swt. yang berlaku bagi seluruh umat Islam sebagaimana bagi umat terdahulu dengan tujuan untuk menumbuhkan ketakwaan. Selain itu, hadis Nabi saw. yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang menunjukkan kewajiban puasa bagi setiap muslim, dan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa orang yang bertaubat setelah berbuat zalim seperti orang yang tidak pernah berbuat zalim, menjadi landasan bahwa taubat tulus dapat menghapus dosa. Oleh karena itu, berpuasa bukan hanya sekedar ibadah, melainkan juga merupakan kewajiban hukum yang tidak bisa diabaikan tanpa uzur yang *syar'ī*.

Implikasi berdasarkan fatwa Syekh Abdul Azīz bin Bāz mengenai konsekuensi hukum meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, dapat dikenai sanksi dalam hukum Islam, termasuk hukuman *ta'zir* yang bertujuan mendidik dan mencegah pelanggaran. Namun, penerapan *ta'zir* sangat bergantung pada sistem hukum negara masing-masing. Di Indonesia, meskipun konsep *ta'zir* dikenal, pelaksanaannya masih terbatas karena sistem hukum nasional mengacu pada hukum positif yang didasarkan pada hukum Barat. Oleh karena itu, *ta'zir* belum diterapkan secara luas kecuali di daerah dengan otonomi syariat seperti Aceh. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum Islam yang bersumber dari fatwa ulama dengan sistem hukum nasional yang berlaku. Oleh karena itu, untuk mewujudkan penerapan hukum Islam secara lebih komprehensif, diperlukan dialog dan harmonisasi antara ulama, pembuat kebijakan, dan aparat hukum agar hukum pidana Islam, khususnya *ta'zir*, dapat diintegrasikan secara konstitusional sesuai konteks Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku

Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: IKFA PRESS, 1998.

al-Ahmad, Abd al-'Azīz Mabruk, dkk., *al-Fiqh al-Muyassar fi Daw al-Kitāb wa al-Sunnah*, Juz 1, (Cet I; Madīnah: Majma' al-Malik Fahd li al-Ṭibbā'ah al-Mushaf al-Syarīf, 2003).

Abbas, Ibn Umar dan Ibn. *Sunan ad-Daruquthni*, Ali Nasir al-Faqihi (Beirut: Dār al-Ma'rifah) Juz 2.

al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā'il, *Ṣahīh al-Bukhārī*, Juz 1 (Beirut: Dār bin Kathīr, 1987).

Al-Bayhaqī, *Sunan al-Kubrā*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 2003).

Badan Pengembangan Bahasa dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2018).

- Bin Bāz, ‘Abdu bin ‘Abdullāh bin ‘Abdu al-Rahmān al-‘Azīz, “*Majmū’ Fatāwā wa Maqālātun Mutanawwi’ah*”, Juz 15. Cet. I; Riyadh: Idārah al-Buhūts al-Islamiyyah, 2002.
- Al-Juraisi, Khālid, *Fatwa-Fatwa Terkini*. Juz 1 (Jakarta: Darul Haq, 2003.)
- Kaṣīr, Ibn, “*Al-Bidāyatuh wa al-Nihāyah*”, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997).
- Marfuah, Maharati. *Qada dan Fidyah Puasa* (Jakarta: Kuningan, 2020).
- Mukarram, Ibn Manzūr Muhammad bin. *Lisān al-‘Arab*, Juz 12, (Beirut: Dār Ṣādir, 1993).
- al-Naisābūrī, Muhammad bin Ibrahīm bin al-Munzir, *Al-Ijma’*, (Cet. I; Riyad: Dār al-Muslim li al-Asyri wa al-Tawzī’i, 1419).
- al-Nawawī, Abū Zakariyā Yahyā bin Syaraf. *Al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 6. (Kairo: Idārah al-Tibā’ah al-Muniriyyah, 1992).
- al-Nawawī, Abū Zakariyā bin Syaraf. *Raudatu al-Thalibin wa ‘Umdat al-Muftini*, Juz 2. Beirut: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1991.
- al-Margīnānī, Alī bin Abī Bakr, “*Al-Hidāyatuh fī Syarḥ Bidayat al-Mubtadī*”, Juz 1 (Beirut: Dār al-Turath al-‘Arabi, 1196)
- Al-Maqdisī, Abū Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 4, (Cet. III; Riyad Dār ‘Alim al-Kutub, 1997).
- Sahriansyah, *Ibadah dan Akhlak* (Cet. I; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014).
- Saeed, Abdullah. *Interpreting The Al-Qur’an Towards a Contemporary Approach* (New York: Roudledge, 2006).
- Sa’di, Abdurrahman bin Nasir al. *Tafsir al-Karim al-Rahmān* (Cet II; Riyadh: Dar al-Salam, 1442 H/2002 M).
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Suwendra, Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Nilacakra, 2018.
- al-Syafi’i, Muhammad bin Qasim, *Fathu al-Qarīb al-Mujīb fī Syarḥ Alfāz al-Taqrīb* Juz 1, (Dār al-Kutub al-Islāmiyyah).
- al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, Juz 2. Kairo: Dār al-Hadits, 2004.
- al-‘Uṣaimin Muhammad bin Sālih bin Muhammad, “*Majmu’ Fatāwā wa Rasāil Fadīlatu al-Syekh Muhammad bin Sālih al-‘Utsaimin*”, Jilid 19.
- al-Zuhaili Wahbah, al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu, Juz 2.

Jurnal

- Effendi, Amri. “Wanita Hamil dan Menyusui yang Meninggalkan Puasa Ramadan dalam Perspektif Hanafiyah dan Syafi’iyah”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah* 18, no. 1 (2019).
- Fitriani, Apriza Fitriani. “Edukasi Puasa Sehat dalam Perspektif Fiqih dan Sains di Rumah Singgah Al Ma’un”, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 8, no.3 (2024).
- Mubarok, Ahmad Sihabuddin, Program Belajar Di Bulan Ramadan dalam Menumbuhkan Karakter Positif Siswa Mi, *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, no. 1 (2023).

- Muqit, Abd. "Hukum dan Rukhsah Puasa dalam Perspektif Fakhrudin al-Razi dan Musthafa al-Maraghi: Studi Interpretasi dengan Pendekatan Tafsir Ahkam", *Jurnal Semiotika*, no. 2 (2023).
- Septiana, Vini Wela, Puasa Wajib dan Puasa Sunah, *Jurnal Media Ilmu*, no.1 (2024).
- Syaifi, Mat. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Ibadah Puasa Ramadan", *Jurnal Tarbawi* 7, no. 2 (2019).
- Usammah. "Takzir sebagai Hukuman dalam Hukum Pidana Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 2 (2019).

Disertasi, Tesis, dan Skripsi

- Anggraini, Novia. "Nilai-nilai Edukatif Dalam Ibadah Puasa Ramadan Menurut al-Ghazali Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter", *Skripsi* (Curup: Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri, 2019).
- Annisa, Nur Anzar. "Hukum Tes Swab Saat Berpuasa Untuk Deteksi Covid-19 Pada Bulan Ramadan (Studi Fatwa Mui No.23 Tahun 2021)", *Skripsi* (Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, 2022).
- Arfan, Abbas. "Fiqh Ibadah Praktis", Prespektif Perbandingan Mazhab Fiqh, (Malang: UIN Maliki Press, 2011).
- Damayanti, Dian. "Batasan Waktu Qada Puasa Ramadan Menurut Ulama Empat Mazhab", *Skripsi* (Purwokerto: Fak. Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2022).
- Fakhir, Sayyid. "Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla Tentang Berdusta Merupakan Pembatal Puasa", *Skripsi* (Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab, 2022).
- Rahmawati, Rahmi. "Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Hazm Tentang Batalnya puasa Karena Sengaja Melakukan Kemaksiatan", *Skripsi* (Riau: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2013).
- Sutriani, Maria Ulfa. "Fenomena Perbedaan Durasi Waktu Berpuasa dan Implikasi Hukumnya terhadap Kewajiban Berpuasa", *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. UIN Sunan Klijaga, 2017).
- Umaroh, Amy Nifatul. "Materi Puasa Dalam Kitab Sharh Riyād Al-Badī'ah dan Relevansinya Dengan Kesehatan Mental", *Skripsi* (Ponorogo: Fak. Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri, 2017), h. 73.
- Ulfah, Zakiah. "Manfaat Puasa Dalam Perspektif Sunnah dan Kesehatan", *Skripsi* (Medan: Fak. Ushuluudin Dan Studi Islam Universitas Islam Negeri, 2016).